

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
(WEBISTE)

Nomor 1267PK/PDT/2024 Jo Nomor. 938K/PDT/2023 Jo No. 133/PDT/2022/PT BTN Jo Nomor.
608/Pdt.G/2019/PN.Tng

Saya Priska R.S, SE., selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor 1267PK/PDT/2024 Jo Nomor. 938K/PDT/2023 Jo No. 133/PDT/2022/PT BTN Jo Nomor. 608/Pdt.G/2019/PN.Tng Memberitahukan Kepada :

Nama : **DONY TOEBEOTO**
Alamat : bertempat tinggal dahulu di Jalan Bojong Raya RT 3 RW 4, Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya.

Tentang Isi Putusan Peninjauan Kembali nomor 1267PK/PDT/2024, tanggal 16 Desember 2024, dalam perkara antara :

SAW THE NJI dkk, sebagai **PARA PEMOHON PK;**
lawan
DONY TOEBEOTO, DKK , sebagai **PARA TERMOHON PK;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. SAW THE NJI, 2. TJUNG MIN SIONG** diteruskan oleh ahli warisnya **TJUNG MAN TJAW**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Tangerang, 14 April 2025
Jurusita Pengganti

PRISKA R.S, SE.
NIP 198501022015032002

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (021) 5524157 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang).